

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA SATPOL PP DAN DAMKAR TAHUN 2023

RENCANA KERJA TAHUN 2023



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dapat terselesaikan dengan baik.

Tujuan disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 adalah untuk menggambarkan menyeluruh tentang Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah serta Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023. Rancangan awal rencana kerja ini disusun dan dibuat dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan kesinambungan program tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pendanaan.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan waktu, dana serta kemampuan yang tersedia. Untuk itu saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari pembaca. Tidak lupa ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja ini. Akhirnya kami berharap semoga Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 ini nantinya dapat menjadi acuan

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan kedepan.

Painan, Juli 2022
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan
Pemadam Kebakaran
Kabupaten Pesisir Selatan



Sos, M. Si
NIP.196808051990091001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	17
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	20
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	39
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	41
3.3 Program dan Kegiatan	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	46
BAB V PENUTUP	58

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah secara sistematis, terarah, terpadu menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan pedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sesuai amanat tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan 2023. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan seperti yang tertuang dalam RPJMD Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2021-2026, masuk dalam misi 6 yaitu:

“ Mewujudkan Kondisi masyarakat yang Aman, Tentram dan Dinamis”

Rencana Kerja (Renja) Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 adalah :

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang RT/RW;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 175 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Urutan Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan dalam menentukan skala prioritas program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun Anggaran 2023.

Dengan demikian Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 dimaksudkan untuk:

1. Menetapkan prioritas program dan kegiatan disertai pagu indikatif pada tahun 2023
2. Merumuskan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kerangka penunjaan pada tahun 2023

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 adalah :

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
2. Terwujudnya integritas, sinkronisasi dan sinergik Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;

3. Terwujudnya penegakan Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Terwujudnya pencegahan bahaya Kebakaran pada masing-masing nagari wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan ini menyajikan dasar pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022.

Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan:

Gambaran Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 dengan total anggaran sebesar Rp9.616.523.490,00 yang terurai dalam 3 Program, 9 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan, dari total anggaran tersebut hanya terealisasi sebesar 97,33%, diakibatkan tidak jalannya kegiatan sesuai Schedule karena adanya Covid-19 yang mengakibatkan kita tidak bisa terlalu banyak beraktifitas dan berkoordinasi secara langsung.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2022, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya kuantitas personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan bila dibandingkan dengan rasio luas wilayah serta jumlah penduduk saat ini;
- b. Belum optimalnya kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman Masyarakat, perlindungan masyarakat, dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasionalisasi tugas, pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang belum memadai;
- e. Belum dipahaminya serta utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
- f. Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 – 2026, maka arah strategis dan kebijakan yang akan

ditempuh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Strategi Mendorong perkembangan tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - a. Pengeribangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas dan kapasitas aparatur dan linmas
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat dan Linmas dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah.
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintah dengan optimal.
 - d. Memberikan dukungan sasaran dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.
2. Strategi Mendorong Aparat dan Masyarakat untuk mengetahui, memahami dan bertindak cepat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - a. Membangun kemampuan dan kolektifitas Aparatur dan Masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah.
 - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah.
 - c. Mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan penegakan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat dan kelembagaan non-pemerintah.
3. Strategi Pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada pada satuan polisi pamong praja dalam rangka mewujudkan *good governance* dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan Pelayanan dalam Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. Penegakan Produk hukum daerah yang lebih adil, merata dan tepat sasaran;

- c. Memberdaykan keberadaan Satlinmas dalam mendukung penyelenggaraan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Strategis Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk membuat kesepakatan terbaik bagi kepentingan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah di Kabupaten Pesisir selatan dengan arah kebijakan :
- a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah sesuai dengan kebijakan publik dan melaksanakan langkah inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan dan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Menyelenggarakan Ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terintegrasi satu daerah dengan lainnya, antar OPD dan masyarakat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan adalah suatu pelayanan membantu Kepala Daerah yang sangat komprehensif dan kompleks, karena Satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu Perangkat Daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan bagi masyarakat dari bencana kebakaran. Bentuk pelayanan tersebut adalah :

- a. Administrasi Perkantoran.
- b. Melaksanakan Penertiban terhadap pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
- c. Meningkatkan ketertiban, ketentraman, keindahan dilingkup wilayah kabupaten Pesisir Selatan
- d. Melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Bupati serta mengamalkan kebijakan Pemerintah
- e. Melaksanakan Patroli wilayah terhadap gangguan ketertiban, ketentraman, keindahan dan pelanggaran Perda dilingkup wilayah Kabupaten Pesisir Selatan

- f. Peningkatan Sumber Daya manusia (SDM) anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, bukan hanya peningkatan secara kuantitas tapi segi kualitas sesuai perhitungan rasio jumlah Satuan Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
- g. Penanggulangan Bencana kebakaran yang mencakup pelayanan kebakaran kabupaten/ kota, tingkat waktu tanggap (respon time rate), persentase aparaturnya/pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi, jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK.

Dalam kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dari bahaya bencana kebakaran di daerah harus diupayakan secara persuasive, dimana semua personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus mempunyai kemampuan untuk dapat menguasai dasar hukum dan pokok permasalahan yang dihadapi harus sedapat mungkin mengaplikasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat umum, aparaturnya dan badan hukum yang berkepentingan.

Adapun Indikator dalam rangka menjalan bentuk pelayanan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada tabel T-C.30

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
KABUPATEN PESIR SELATAN

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13			
1	Persentase Gangguan Tranitibum yang dapat diselesaikan		Meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga lingkungan secara mandiri	84.34%	85.23%	87.95%	91.11%	95.12%	100%	87.35%	91.11%			
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan			0.70	0.75	0.79	0.85	100.00	100.00	0.79	0.85			
3	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran			35.00	37.00	40.00	45.00	51.11	54.83	40.00	45.00			
4	Persentase Pelayanan, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Kebakaran			0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.06	0.12	0.12			

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Sejak dibentuknya Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 175 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur pelaksana, yaitu :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh :

A. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Satuan. Dan Sekretaris membawahi :

b. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai, penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai

c. Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

B. Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat dan Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat membawahi :

a) Kepala Seksi Operasional, Pengendalian dan Pengamanan Objek Vital

Seksi Operasional, Pengendalian dan Pengamanan Objek Vital mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, membagi tugas, melaksanakan kebijakan, standar prosedur dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, pengendalian, pengamanan, penertiban, pengawalan, penjagaan objek vital.

b) Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, membagi tugas, mengkoordinasikan, mengendalikan,

menilai dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

c) Fungsional Sub-subtansi Perlindungan Masyarakat

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-subtansi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, membagi tugas, mengkoordinasikan, mengendalikan, menilai dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan, menyelenggarakan program perlindungan masyarakat serta melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan produk hukum lainnya sesuai peraturan dan ketentuan.

C. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan membawahi :

a. Kepala Seksi Perundang-Undangan

Seksi Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis serta pelaksanaan tugas operasional dan administrasi di bidang perundangan.

b. Kepala Seksi Penegakan Perundang-Undangan

Seksi Penegakan Perundang-undangan melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya, melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah.

c. Fungsional Sub-subtansi Pelatihan Teknis dan Tindak Internal

Kelompok jabatan Fungsional Sub-subtansi Pelatihan Teknis dan Tindak Internal mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan kegiatan Pelatihan Teknis dan Tindak Internal.

D. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan membawahi :

a) Kepala Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran

Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan Kegiatan Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran.

b) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan dan melakukan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

c) Fungsional Sub-subtansi Pencegahan dan Proteksi Kebakaran

Kelompok jabatan Fungsional Sub-subtansi Pencegahan dan Proteksi Kebakaran mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan kegiatan Pencegahan dan proteksi kebakaran.

Permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat serta Sub Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya kuantitas personil Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan bila dibandingkan dengan rasio luas wilayah serta jumlah penduduk saat ini;
- b. Belum optimalnya kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman Masyarakat, perlindungan masyarakat, dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Sub Pemadam Kebakaran;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Sub Pemadam Kebakaran;
- d. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasionalisasi tugas, pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang belum memadai;
- e. Belum dipahaminya serta utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
- f. Rendahnya komitmen dan penanaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RPMD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Permasalahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan terutama misi keenam. Perubahan paradigma penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah yang sebelumnya responsif (tanggap darurat) menjadi preventif (kesiagaan), untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur satpol PP dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Rekomendasi Strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

1. Aspek regulasi, perlu dilakukan penguatan kelembagaan Satpol PP tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan yang didasarkan kepada peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 tahun 2010.
2. Aspek kebutuhan personil perlu melakukan upaya pendayagunaan aparatur, mengingat sesuatu yang belum mungkin apabila kekurangan personil dilakukan melalui rekrutmen kepegawaian dibandingkan dengan anggaran/belanja pegawai yang mencapai 65 %.
3. Aspek Sasaran prasarana, untuk mendukung kegiatan operasi dibutuhkan sarana prasarana pendukung dengan mencoba mengusulkan kebutuhan sarana prasarana pendukung untuk kegiatan patroli sesuai SPM, bahwa Satpol PP melaksanakan patroli 2 (dua) kali dalam Sehari.
4. Aspek pembiayaan, jelas bahwa untuk mendukung kegiatan operasi dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dibutuhkan anggaran yang memadai melalui usulan anggaran dalam program dan kegiatan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Sesuai dengan Rancangan Awal pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 sebagaimana bahan penyusun Rancangan Renstra OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, dalam melaksanakan sesuai urusan/kewenangannya, misi, tujuan, sasaran dan program prioritas Kepala Daerah terpilih dalam pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam rancangan Awal pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

bertanggungjawab melaksanakan sebagian Misi Kepala Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada review terhadap Rancangan Awal pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan kebutuhan anggaran yang ada pada OPD (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Pesisir Selatan) Tahun 2023. Untuk anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Program dan Kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini anggaran yang tersedia pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 lebih sedikit dengan kebutuhan yang diajukan, alasan karena adanya devisa! anggaran, tahun sama dengan 2022 karena terdapat pengurangan Anggaran. Rancangan anggaran Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel T-C.31 sebagai berikut:

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2023
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
No.	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pessel	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah		5,503,056	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pessel	Persentase ketercapaian penunjang urusan		5,507,056	
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pessel	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		39,739	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pessel	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan		39,980	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Kab. Pessel	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	39,739	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kab. Pessel	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	39,989	
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pessel	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		4,405,635	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pessel	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		4,406,135	
c.	2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pessel	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Org	4,133,182	2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pessel	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Org	4,133,432	
	3 Penyediaan Administrasi Tugas ASN	Kab. Pessel	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	272,453	3 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Kab. Pessel	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 dokumen	272,703	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pessel	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		350,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pessel	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian		350,250	
	4 Pengadaan Pakaian Dinas atribut kelengkapannya	Kab. Pessel	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	206 stel	350,000	4 Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Pessel	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	206 stel	350,250	
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pessel	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		203,398	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pessel	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat		204,898	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana R.d. (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5 Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pessel	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	12 bln	9,134	5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pessel	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	12 bln	9,364	
	6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pessel	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	12 bulan	47,397	6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pessel	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang	12 bulan	47,647	
	7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pessel	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 bln	16,436	7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pessel	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 bln	16,686	
	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Kab. Pessel	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	12 bln	5,940	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Kab. Pessel	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	12 bln	6,190	
	9 Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Pessel	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 bln	27,527	9 Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Pessel	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 bln	27,777	
	10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pessel	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bln	96,964	10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pessel	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bln	97,214	
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pessel	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		221,332	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pessel	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan		221,832	
	11 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pessel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	76,332	11 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Kab. Pessel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi	12 bln	76,592	

Hasil Analisis Kebutuhan											
Rancangan Awal RKPD											
No.	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif Rp. (000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp. (000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	12 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pessel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 bln	145,000	12 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pessel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 bln	145,250	
	f. Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pessel	Persentase Barang Milik Daerah yang berondisi baik		282,952	f. Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Pessel	Persentase Barang Milik Daerah yang berondisi baik		283,952	
	13 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pessel	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	85,000	13 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pessel	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	85,250	
	14 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kab. Pessel	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	10 unit	165,812	14 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kab. Pessel	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	10 unit	166,062	
	15 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kab. Pessel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 unit	8,140	15 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kab. Pessel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 unit	8,390	
	16 Pemeliharaan aset tetap lainnya	Kab. Pessel	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	1 Unit	24,000	16 Pemeliharaan aset tetap lainnya	Kab. Pessel	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	1 Unit	24,250	
	Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Kab. Pessel	Persentase Perda yang ditegakkan		2,350,818	Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Kab. Pessel	Persentase Perda yang ditegakkan		2,353,068	
11											

No.	Rancangan Awal RKPT					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif Rp. (000)	Program kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
g.	Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pessel	Jumlah Patroli yang dilaksanakan	5	2,154,880	Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pessel	Jumlah Patroli yang dilaksanakan	10	2,156,380	
	17 Pencegahan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan cegah Dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawasan	Kab. Pessel	Jumlah kasus gangguan ketertiban dan ketertiban umum yang dicegah melalui Deteksi Dini, dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan	39 kasus	2,007,554	17 Pencegahan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan,	Kab. Pessel	Jumlah kasus gangguan ketertiban dan ketertiban umum yang dicegah melalui Deteksi Dini, dan cegah dini, pembinaan	39 kasus	2,007,804	
	18 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang bermuansa Hak Asasi manusia	Kab. Pessel	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	47 Org	100,000	18 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan Tugas	Kab. Pessel	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	5 orang	100,250	
	19 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Kab. Pessel	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum	5 dokumen	40,326	19 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Kab. Pessel	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum	1 dokumen	40,576	
	20 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertiban dan Ketertiban Umum	Kab. Pessel	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertiban dan Ketertiban Umum yang Tersedia	10 unit	5,000	20 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertiban dan Ketertiban Umum	Kab. Pessel	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertiban dan Ketertiban Umum	10 unit	5,250	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif Rp. (000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	21 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentrman Masyarakat	Kab. Pessel	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentrman Masyarakat yang telah dibuat dan dimuthakirkan	1 dokumen	1,000	21 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentrman Masyarakat	Kab. Pessel	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentrman Masyarakat yang	1 dokumen	1,250	
	22 Penyediaan layanan dalam rangka Dampak Penegakan Per turan Daerah dan Perkada	Kab. Pessel	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang	1 laporan	1,000	22 Penyediaan layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah	Kab. Pessel	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda	1 laporan	1,250	
	h. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan	Kab. Pessel	Tertaksananya Operasi Penegakan Perda		155,938	h. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan	Kab. Pessel	Tertaksananya Operasi Penegakan Perda		156,433	
	23 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Pessel	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan	1 laporan	100,000	23 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	Kab. Pessel	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan	1 laporan	100,250	
	24 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Pessel	Jumlah laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	39 laporan	55,938	24 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Pessel	Jumlah laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur yang	39 laporan	56,188	
	i. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kab. Pessel	Jumlah personil yang mengikuti pendidikan laksar		40,000	i. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kab. Pessel	Jumlah personil yang mengikuti pendidikan laksar		40,250	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif Rp. (000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp. (000)	Catatan
1	25 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Pessel	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung Penyelenggaraan Keterlibatan Umum dan Keterlibatan Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	5 1 laporan	6 40,000	7 25 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Pessel	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung Penyelenggaraan Keterlibatan Umum dan Keterlibatan Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	10 1 laporan	11 40,250	12
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kab. Pessel	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		2,619,000	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non	Kab. Pessel	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen		2,621,250	
j.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pessel	Terbayarnya Biaya Operasional Satgas Damkar		2,509,000	j. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	Kab. Pessel	Terbayarnya Biaya Operasional Satgas Damkar		2,510,250	
	26 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pessel	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota setiap Tahunnya	45 dokumen	50,000	26 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pessel	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Dalam	45 dokumen	50,250	
	27 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pessel	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran Dalam Daerah kabupaten/Kota	45 laporan	2,274,000	27 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pessel	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman	45 laporan	2,274,250	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Ro. (000)	
1	28 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	3 Kab. Pessel	4 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	5 45 dokumen	6 50,000	7 28 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	8 Kab. Pessel	9 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	10 45 dokumen	11 50,250	12
	29 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Pessel	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan Kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	3 unit	84,000	29 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung diri	Kab. Pessel	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan Kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar	3 unit	84,250	
	30 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab. Pessel	Jumlah Aparatur Pemadaman Kebakaran yang memiliki Sertifikasi Keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran	85 org	1,000	30 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab. Pessel	Jumlah Aparatur Pemadaman Kebakaran yang memiliki Sertifikasi Keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan	85 org	1,250	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif Rp. (000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	31 Penyelenggaraan Kerja sama dan koordinasi antar Daerah berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kab. Pessel	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	45 dokumen	50,000	31 Penyelenggaraan Kerja sama dan koordinasi antar Daerah berbatasan, dan antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Penyelamatan Non	Kab. Pessel	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	45 dokumen	50,000	
	k. Investigasi Kejadian Kebakaran	Kab. Pessel	Jumlah investasi kejadian kebakaran		5,000	k. Investigasi Kejadian Kebakaran	Kab. Pessel	Jumlah investasi kejadian kebakaran		5,250	
	32 Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Kab. Pessel	Jumlah Dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan Investigasi Lanjutan meliputi Penelitian dan Pengujian	45 dokumen	5,000	32 Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Kab. Pessel	Jumlah Dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan Investigasi Lanjutan meliputi	45 dokumen	5,250	
	l. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kab. Pessel	Jumlah pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran		55,000	l. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kab. Pessel	Jumlah pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran		55,500	
	33 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Pessel	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan Kebakaran setiap tahunnya	45 org	5,000	33 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Pessel	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan Kebakaran setiap tahunnya	45 org	5,250	

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif Rp. (000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana Kp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kab. Pessel	Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang mengancam Keselamatan Manusia	182 nagari	50,000	34 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kab. Pessel	Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Tersedianya	182 nagari	50,250	
	m. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Membahayakan Manusia	Kab. Pessel	Tersedianya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap		50,000	m. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi	Kab. Pessel	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan		50,250	
	35 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam Keselamatan Manusia	Kab. Pessel	Terciptanya kelancaran pelaksanaan	45 laporan	50,000	35 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau dan/atau	Kab. Pessel	Terciptanya kelancaran pelaksanaan	45 laporan	50,250	
	Total				10,472,874	Total				10,481,374	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka mensukseskan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini tidak didukung oleh Pemangku Kepentingan, sehubungan hal tersebut, Pemangku Kepentingan tidak ada memberikan masukan dan saran terhadap Rencana Kerja akhir usulan Program/Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir melalui pengumpulan data dan informasi dari Rapat-rapat seperti acara Hearing dengan Anggota Dewan. Kemudian melalui Koordinasi dan konsolidasi dari Program dan Kegiatan dengan Pemangku Kegiatan serta pengamatan di lapangan karena terkendalanya masalah anggaran yang devisit. usulan tersebut harus ditelaah yang didasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah. Pada Renca Kerja Tahun 2023, karena tidak adanya usulan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan dari Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sendiri dan Lembaga lainnya, sehingga dianalisis dan disesuaikan dengan keadaan anggaran dan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB III

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Rencana kerja sama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2021 s.d 2026. Selain itu, dengan melihat pencapaian hasil kinerja tahun sebelumnya, isu strategis, serta merujuk pada prioritas pembangunan Nasional serta arah kebijakan dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021 s.d 2026 dapat diuraikan beberapa arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana berikut :

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Dalam rangka melaksanakan urusan tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran perlu melakukan telaahaan terhadap kebijakan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memasukkan indikator yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal sesuai yang diatur dalam Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Sesuai dengan ketentuan tersebut, yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan meliputi 2 (dua) jenis pelayanan dasar, yaitu: (1) Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, (2) Penanggulangan Bencana Kebakaran. Secara rinci, untuk kedua jenis pelayanan dasar tersebut mencakup indikator pelayanan, yaitu : Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota. Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Apabila pelanggaran terhadap Perda mengandung unsur pidana dan Daerah tersebut telah memiliki PPNS, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelompok anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk selanjutnya disebut Kelompok Patroli (KP) di setiap Kecamatan yang berada di Kabupaten/Kota. Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, antara lain: tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan, antar batas wilayah, dan tempat keramaian/hiburan. Apabila telah tercipta kondisi 2 (dua) kali patroli dalam sehari di seluruh kecamatan/kota, maka kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah dianggap terpenuhi.

Rasio petugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota adalah jumlah satuan perlindungan masyarakat pada tingkat RT atau sebutan lainnya yang tugasnya membantu pelayanan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara, keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran mencakup Pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industry, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yuridis tanggungjawab pemerintah daerah otonom.

Kebakaran yang mendapat Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota adalah :

- ✓ WMK dibentuk pada pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- ✓ WMK perlu dilengkapi dengan mitigasi, system peringatan dini dapat melalui alarm dan sejenisnya, pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK, kesiapsiagaan, pos pelayanan pemadam Kebakaran, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- ✓ WMK ditentukan oleh tingkat Waktu Tanggap (Response Time) dari Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran terdekat yang memiliki satuan petugas pemadam kebakaran

yang terlatih bersertifikasi, memiliki mobil pemadam kebakaran dan/atau penyemprotan racun api dan alat pendukung pemadam api sesuai dengan tipologi kebakaran.

Daerah layanan WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap, tingkat waktu tanggap pada permukiman, bangunan gedung public, pabrik/industry tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dan tingkat waktu tanggap pada kawasan hutan dan kebakaran tertentu tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit, satuan petugas pemadam kebakaran lengkap unit mobil atau mesin pompa air pemadam kebakaran atau sarana dan prasarana pemadam lainnya telah tiba di tempat kejadian tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indicator rencana program prioritas daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Mencermati indicator rencana program prioritas daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan isu-isu strategis Tahun 2021-2026, maka tujuan dari urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang aman Tenteram dan Dinamis. Adapun sasaran dari urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum; Meningkatnya perlindungan masyarakat; Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan penanganan kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu, disusun visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan umum dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2021-2026. Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yaitu:

"Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Kebakaran agar lebih sejahtera, maju dan bermartabat didukung Pemerintah yang akuntabel dan Profesional"

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, misi satuan Polisi Pamomng Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah Sebagai berikut :

1. Mewujudkan kondisi Masyarakat yang aman, tentram dan dinamis;
2. Memberdayakan keberadaan struktur sosial untuk berperan aktif menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran dalam kerangka perlindungan masyarakat.
3. Menyelenggarakan upaya pencegahan, proteksi dan penanganan kebakaran.
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta kuantitas dan kualitas personil dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penanganan kebakaran.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebaaran Kabupaten Pesisir Selatan merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi Dari Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan misi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten pesisir selatan, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 untuk program dan kegiatan di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya sosialisasi, pembinaan dan operasi wilayah serta patroli rutin sesuai dengan standar aturan berlaku.
- b. Tersedianya Satlinmas sebagai motor organisasi sosial yang dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran.
- c. Meminimalisir potensi kerugian masyarakat akibat kebakaran.
- d. Tersedianya sarana, prasarana dan personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang ideal sesuai dengan tipologi wilayah.
- e. Terwujudnya kemampuan personil dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

- f. **Terpenuhinya** kemampuan personil dalam penanganan kebakaran dan proteksi kebakaran

Adapun sasaran dari tujuan misi yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Operasi Penegakan Perda dan Perkada.
2. Patroli rutin kondisifitas ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Pessel.
3. Masyarakat Nagari yang peduli ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran
4. Mewujudkan mitigasi kebakaran yang handal, dini dan komprehensif
5. Sarana dan prasarana representatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya
6. Kuantitas dan kualitas ideal personil Satpol PP.
7. Kuantitas dan kualitas ideal personil pemadam kebakaran.

3.3 Program dan kegiatan

Rumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan yang direncanakan tahun 2023, didasarkan pada pertimbangan dari berbagai factor-faktor, diantaranya tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, isu-isu strategis dan gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dan Pertimbangan dokumen perencanaan lainnya. Program yang akan dilaksanakan adalah 3 program, 13 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan adalah:

a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan memiliki target penurunan angka pelanggaran terhadap Pelanggaran Perda No.01 Tahun 2016 sebesar 100 kasus. Adapun dalam upaya merealisasikan terhadap penurunan angka pelanggaran terhadap Pelanggaran Perda No. 01 Tahun 2016 pada Tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan memiliki beberapa regu, serta didukung oleh Tim Investigasi dalam melakukan penyelidikan terhadap Perda No. 01 Tahun 2016 dan di Back Up langsung oleh Tim SK 4 yang terdiri dari Anggota Satpol PP, TNI/Polri dan Dinas Perhubungan baik dalam upaya membantu penyelidikan Tim Investigasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan di lapangan dalam melakukan rutinitas pengawasan dan penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah.

Adapun rasio patrol untuk pengawasan Perda sebanyak 2 kali sehari dengan volume patroli pengawasan sebesar 22 jam. Dalam hal titik yang menjadi perhatian satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan Penegakan Peraturan Daerah

b. Pencapaian SDGs (Suistanable Development Goals)

Selain visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, factor SDGs (Suistanable Development Goals) juga menjadi pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada Tahun 2023, adapuntujuan yang mempengaruhi rumusan.

c. Pencapaian SDGs (Suistanable Development Goals)

Secara nasional dan daerah, terdapat beberapa aturan yang ikut mempengaruhi rumusan program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diantaranya NSPK dan SPM. NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) menjadi hal yang sering disebut setelah pemberlakuan PP 38/2007.

Sedangkan SPM atau kepanjangan dari Standar Pelayanan Minimal yang merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar dimaksud adalah Pelayanan Publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan criteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normative sesuai standar teknis: (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar: (iii) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar: (iv) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh Kementrian terkait.

Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks Belanja Daerah, terhadap Belanja Daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan Kinerja Pemerintah

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2023 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang sudah direncanakan serta didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2023 harus dilakukan secara efektif dan efisien berdasarkan dari hasil mapping Permendagri nomor 50 Tahun 2019. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan khususnya ketentraman dan ketertiban umum sesuai lingkup kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. Ketertiban Masyarakat merupakan factor penting bagi terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berkesinambungan. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 terdapat 3 Program, 13 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Seluruh kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam Rencana Kerja

didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel T.C.33, sebagai berikut

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran									
No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp (000)	Sumber dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp (000)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Usuran Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
Usuran Pemerintahan Bidang Kelembagaan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				85,000			86,000	
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Pessel	5 Dokumen	85,000	APBD	5 Dokumen	86,000	
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8,521,090			8,523,090	
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Pessel	47 Org	4,260,545	APBD	14 Bulan	4,261,545	
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Pessel	12 Dokumen	95,000	APBD	12 Dokumen	96,000	
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab.Pessel	206 stel	565,000	APBD	47 Orang	566,000	
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah				435,000			441,000	
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab.Pessel	12 bln	20,000	APBD	12 Paket	21,000	
	b. Penyediaan Balok Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab.Pessel	12 bln	90,000	APBD	12 Paket	91,000	

No	Ususan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp. (000)	Sumber dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Rp. (000)	
1		2	3	4	5	6	7	8	10
	c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Pessel	12 bln	55.000	APBD	12 Paket	66.000	
	d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kab. Pessel	12 bln	15.000	APBD	3 Dokumen	16.000	
	e. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan	Kab. Pessel	12 bln	65.000	APBD	12 Laporan	66.000	
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Pessel	12 bln	180.000	APBD	12 Laporan	181.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.680.000			1.682.000	
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Pessel	12 bln	80.000	APBD	12 Laporan	81.000	
	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Pessel	12 bln	1.600.000	APBD	12 Laporan	1.601.000	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah				1.050.000			1.053.000	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pessel	1 Unit	500.000	APBD	17 Unit	501.000	
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pessel	10 Unit	50.000	APBD	14 Unit	51.000	
	c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Pessel	10 Unit	500.000	APBD	1 Unit	501.000	
	d. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara							
II	PROGRAM PENINGKATAN KETRANSMAN DAN KETERTIBAN UMUM				350.000			351.000	

No.	Urunan/ Bidang /Inusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp. (000)	Sumber dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp. (000)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				5,195,000	APBD		5,201,000	
	a. Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kab. Pessel	39 Kasus	2,400,000	APBD	39 Kasus	2,401,000	
	b. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan	Kab. Pessel	5 Dokumen	750,000	APBD	5 Dokumen	751,000	
	c. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Pessel	47 Orang	45,000	APBD	47 Orang	46,000	
	d. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertarikan Umum yang tersedia	Kab. Pessel	1 Unit	1,600,000	APBD	1 Unit	1,601,000	
	e. Penyusunan SOP Ketertarikan Umum dan Ketertarikan Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertarikan Umum dan Ketertarikan Masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	Kab. Pessel	1 Dokumen	50,000	APBD	1 Dokumen	51,000	
	f. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kab. Pessel	39 Kasus	350,000	APBD	39 Kasus	351,000	
8	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota				350,000			351,000	
	a. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota							

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan, Ma		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp. (000)	Sumber dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	Kab. Pessel	1 Laporan	350.000	APBD	1 Laporan	351.000	
9	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota								
	a. Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada							
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				6.000.000			6.005.000	
10	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				5.600.000			5.603.000	
	a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota setiap Tahunnya	Kab. Pessel	45 Laporan	5.200.000	APBD	45 Laporan	5.201.000	
	b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pessel	7 Unit	200.000	APBD	7 Unit	201.000	
	c. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi saat Penanggulangan Kebakaran dan Non							

No	Ususan/ Bidang Ususan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan, Mau Rencana Tahun 2024		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp (000)	Sumber dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	d. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Tugas Pikel dan Penyelamatan/Evakuasi saat Penyelamatan Kebakaran dan Non	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait							
	e. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	jumlah Aparatur Pemadaman Kebakaran yang memiliki Sertifikasi Keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran							
	c. Penyelenggaraan Kerja sama dan koordinasi antar Daerah berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Pessel	47 Orang	200,000	APBD	47 Orang	201,000	
11	Investigasi Kejadian Kebakaran								
	a. Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat hasil kejadian Kebakaran yang dilakukan Investigasi lanjutan meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Kab. Pessel	45 Dokumen	200,000	APBD	45 Dokumen	201,000	
12	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran								
	a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran setiap Tahunnya							
	b. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang mengancam Keselamatan Manusia							
13	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia								

[illegible]

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan penanggulangan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum sebagai wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru tata kelola pemerintahan.

Output Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan adalah Program Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, RENJA juga dapat digunakan sebagai sasaran untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan selama kurun waktu satu tahun. Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, disamping sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023. Adapun fungsi dari Renja Tahun 2023 ini sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi Laporan Kinerja selama tahun 2023 bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran.

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kami susun secara Objektif dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana jangka Menengah Daerah serta Tata cara

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, misi satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kondisi Masyarakat yang aman, tentram dan dinamis;
2. Memberdayakan keberadaan struktur sosial untuk berperan aktif menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran dalam kerangka perlindungan masyarakat.
3. Menyelenggarakan upaya pencegahan, proteksi dan penanganan kebakaran.
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta kuantitas dan kualitas personil dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penanganan kebakaran.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi Dari Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan misi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten pesisir selatan, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 untuk program dan kegiatan di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya sosialisasi, pembinaan dan operasi wilayah serta patroli rutin sesuai dengan standar aturan berlaku.
- b. Tersedianya Satlinmas sebagai motor organisasi sosial yang dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran.
- c. Meminimalisir potensi kerugian masyarakat akibat kebakaran.
- d. Tersedianya sarana, prasarana dan personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang ideal sesuai dengan tipologi wilayah.
- e. Terwujudnya kemampuan personil dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah

